



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

Jl. Padjajaran Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

SURAT EDARAN

Nomor 26/UN62/TA.00/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENUNJANG AKADEMIK
DALAM FASE TRANSISI DARURAT / PEMULIHAN AWAL
KBM UPN "VETERAN" YOGYAKARTA

Yth.

1. Para Wakil Rektor;
 2. Ketua SPI;
 3. Para Ketua Lembaga;
 4. Para Dekan;
 5. Para Kepala Biro;
 6. Para Kepala UPT;
- di Lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta.

A. Dasar Hukum :

1. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan *Corona Virus Disease* (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
2. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25492/A.A5/HK/2020 perihal Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
4. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
5. Keputusan Gubernur DIY Nomor 121/Kep/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Nomor 14/UN62/SE/PK.03/2020 tentang Petunjuk Teknis Pembelajaran Dengan Model Daring Bagi Dosen dan Mahasiswa Selama Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut diberitahukan bahwa untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tridharma Perguruan Tinggi dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan Sivitas Akademika dan Pegawai UPN "Veteran" Yogyakarta, perlu ditetapkan Surat Edaran Rektor tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Penunjang Akademik dalam Fase Transisi Darurat dan Pemulihan Awal KBM (Kegiatan Belajar Mengajar) Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta.

B. Umum:

- a. Laboratorium, studio, kebun praktek, bengkel dan perpustakaan (Pusat/Fakultas/Prodi) dapat mulai dibuka pada 15 Juni 2020 setiap hari kerja pukul 07.30 s.d. 16.00 WIB;

- b. Pada Fase Transisi Darurat dan Pemulihan Awal, sebelum dimulai Tahun Ajaran 2020/2021, mahasiswa yang berstatus penyelesaian skripsi/tesis/disertasi dan harus menggunakan data primer dan tidak dapat menggunakan data sekunder maupun data sintetis. diijinkan untuk menggunakan fasilitas laboratorium, studio, kebun praktek, bengkel dan perpustakaan (Pusat/Fakultas/Prodi) dengan mengikuti protokol Kesehatan secara ketat.
- c. Mahasiswa harus membawa surat keterangan sehat dari fasilitas layanan kesehatan terpercaya dari tempat asal. Surat Keterangan ini cukup dibuat sekali saja. Apabila di dalam perjalanan mahasiswa mengalami gangguan kesehatan, maka harus mencari surat keterangan sehat yang baru dari fasilitas layanan kesehatan di Yogyakarta.
- d. Mahasiswa yang akan memasuki kampus harus melaksanakan protokol kesehatan dengan prosedur:
 1. Mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak lebih dari 1 meter;
 2. Menunjukkan Surat Keterangan Sehat dan KTM ke Satuan Keamanan Kampus di pintu gerbang Pos Masuk;
 3. Melaksanakan pemeriksaan suhu badan; jika lebih dari 38°C harap menghubungi pelayanan kesehatan terdekat;
 4. Di dalam laboratorium/studio/bengkel/kebun praktek mahasiswa harus memakai kaus tangan medis (*handscoon*); dan
 5. Melaksanakan protokol kesehatan yang lain.

C. Sarana Pendukung Kesehatan :

Kepala sub unit mengatur semua sarana pendukung kesehatan di laboratorium, studio, kebun praktek, bengkel dan perpustakaan (Pusat/Fakultas/Prodi) di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta dalam hal penyediaan dan/atau penggunaannya sesuai protokol kesehatan :

- a. Wajib menyediakan cairan pembersih (*hand sanitizer*), *tissue*, pelindung wajah (*face shield*), kaus tangan medis (*handscoon*) dan kelengkapan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan;
- b. Ruangan laboratorium/studio/bengkel/perpustakaan wajib dilakukan penyemprotan desinfektan secara rutin;
- c. Alat-alat yang digunakan secara bergiliran (satu alat digunakan beberapa mahasiswa), maka harus selalu dibersihkan menggunakan disinfektan setiap kali selesai dipakai.

D. Penggunaan Laboratorium, Studio, Kebun Praktek, Bengkel dan Perpustakaan

- a. Peralatan penunjang dan peralatan khusus di dalam laboratorium, studio, kebun praktek dan bengkel secara berkala dan setelah digunakan harus dibersihkan menggunakan disinfektan, dengan tenggang waktu 2 (dua) jam sesudahnya harus dibersihkan dengan cairan netral kemudian dikeringkan untuk menghindari pengaruh korosif bahan disinfektan.
- b. Kegiatan praktikum semester genap 2019-2020 yang tertunda dapat dilakukan/ diselesaikan mulai bulan Juli 2020 dengan mengikuti protokol kesehatan secara ketat, jumlah mahasiswa per plug atau kelompok tidak lebih dari 10 (sepuluh) orang; dengan catatan jika Keputusan Gubernur DIY Nomor 121/Kep/2020 tidak diperpanjang.
- c. Tetap menjaga kapasitas ruangan laboratorium, studio, kebun praktek dan bengkel/perpustakaan (Pusat/Fakultas/Prodi) sedemikian rupa sehingga tetap menjaga jarak lebih dari 1 meter.

- d. Pemustaka (pengguna perpustakaan) diijinkan menggunakan fasilitas UPT Perpustakaan (Pusat/Fakultas//Prodi) untuk menyelesaikan skripsi/tesis/disertasi dengan persyaratan:
1. Menunjukkan bukti KRP dan Kartu Perpustakaan yang masih berlaku;
 2. Bagi pemustaka yang menggunakan komputer milik perpustakaan wajib mematuhi protokol kesehatan, dan menggunakan sarung tangan saat mengoperasikan fasilitas komputer yang ada.
 3. Perpustakaan tidak melayani peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya.

E. Kegiatan Bimbingan Skripsi/Tesis/Disertasi

- a. Bimbingan skripsi/tesis/disertasi secara luring dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
- b. Pembimbing harus mengatur jadwal pembimbingan sehingga mahasiswa tidak berkumpul mengantri lebih dari 2 (dua) orang.
- c. Pembimbingan skripsi/tesis/disertasi secara daring dapat dilakukan dengan kesepakatan antara pembimbing dan mahasiswa.

F. Kegiatan KKN Pada masa Pandemi Covid-19

Program KKN Tematik Covid-19 adalah program KKN nonfisik yang dirancang berdasarkan kondisi pandemi Covid-19 yang sedang dihadapi dunia, Indonesia dan DIY khususnya. Dalam pelaksanaan kegiatan KKN Tematik Covid-19, baik DPL maupun Mahasiswa peserta KKN wajib mengikuti protokol Kesehatan. Peserta KKN diarahkan untuk melakukan kegiatan, mengimplementasi program kerja di lokasi tempat tinggal masing-masing. Proses pendampingan, pembimbingan, monitoring dan evaluasi serta pengembangan kompetensi akademik, kompetensi sosial mahasiswa oleh DPL dengan metode daring.

LPPM telah menerbitkan buku petunjuk teknis untuk KKN tematik ini.

F. Kegiatan Akademik Semester Gasal T.A. 2020-2021

Panduan dan Petunjuk Teknis terkait kegiatan akademik Semester Gasal T.A. 2020-2021 akan diterbitkan kemudian, sambil menunggu kebijakan Kemendikbud, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Pusat, dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian, surat edaran ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Yogyakarta
pada tanggal, 12 Juni 2020

Rektor



Mohamad Irhas Effendi
NIP 19621219 198803 1 001